



PENCABUTAN STATUS 17 BANDARA INTERNASIONAL

PT ARNEVA AKASA TERRA MAGNA

EDITORIAL

Tabloid Transportasi merupakan wadah komunikasi yang diterbitkan oleh PT Arvena Akasa Terra Magna (ARSARANA). Tabloid Transportasi Edisi VI berisi hasil analisis mandiri yang dilakukan oleh tim redaksi dengan memanfaatkan dan mengolah kembali data-data yang tersedia secara publik.

Jl. Bendungan Asahan No. 6
Bendungan Hilir, Kota Jakarta Pusat

PENGARAH

Noviana

PEMIMPIN REDAKSI

Aris Wibowo

TIM REDAKSI

Teguh Wiji Astoto

Wahyu Widodo

Fitri Fauziah

DESAINER TATA LETAK

Nasywa Sabryne



KONTEN

-
- 1** PEMANGKASAN STATUS INTERNASIONAL BANDARA DI INDONESIA
 - 2** PERBANDINGAN JUMLAH BANDARA DI NEGARA ASEAN
 - 3** DAMPAK PENCABUTAN STATUS BANDARA INTERNASIONAL

Pemangkasan Status Internasional Bandara di Indonesia

Pemerintah Indonesia resmi mencabut status bandar udara (bandara) internasional pada 17 bandara oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per tanggal 2 April 2024 melalui Keputusan Menteri (KM) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional. Pemangkasan status bandara internasional yang semula 34 menjadi 17 bandara internasional bertujuan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia khususnya di sektor pariwisata.

Banyaknya bandara internasional dirasa belum mampu mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia. Sebaliknya, bandara internasional justru hanya melayani warga Indonesia untuk bepergian keluar negeri dengan tujuan berwisata hingga melakukan pengobatan di rumah sakit di luar negeri. Hal ini dianggap berdampak pada berkurangnya potensi devisa negara yang akhirnya menginisiasi munculnya keputusan pencabutan status pada beberapa bandara internasional di Indonesia tersebut.


Selain minimnya wisatawan asing yang masuk ke Indonesia melalui bandara-bandara tersebut, alasan lain pencabutan status dilakukan karena terdapat bandara internasional yang hanya melayani penerbangan internasional jarak dekat ke satu atau dua negara saja. Bahkan, terdapat bandara internasional yang sama sekali tidak melayani rute penerbangan internasional. Oleh sebab itu, pemangkasan status pada 17 bandara internasional dilakukan sebagai langkah efisiensi pengelolaan bandara yang lebih efektif dari segi operasional.



Perbandingan Jumlah Bandara di Negara ASEAN

Berdasarkan data tahun 2019, Indonesia memiliki jumlah bandara internasional terbanyak jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yakni sebesar 34 bandara internasional. Meski demikian, jumlah kedatangan internasional tahun 2019 justru terbilang rendah dan menduduki posisi ke-5 diantara negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, Singapore, dan Vietnam. Sebagai contoh, jumlah bandara internasional yang dimiliki Thailand hanya sebanyak 7 bandara, namun 7 bandara tersebut mampu mendatangkan penumpang internasional hingga 39,9 juta pax di tahun 2019.

Jumlah Bandara dan Kedatangan Internasional Negara ASEAN, 2019



Sumber : aseanstats.org (*<https://data.aseanstats.org/indicator/ASE.TRP.AIR.A.302>, **<https://data.aseanstats.org/dashboard/tourism>), tahun 2019

Rata-rata jumlah kedatangan dari 34 bandara internasional di Indonesia pada tahun 2019 yaitu 473,734 kedatangan, sedikit lebih tinggi dibanding Brunei Darussalam yang dilayani oleh 1 bandara internasional yaitu 333.224 kedatangan. Sedangkan jumlah kedatangan rata-rata di Negara ASEAN lainnya di tahun yang sama mencapai 1,0 juta - 9,5 juta kedatangan dengan rata-rata kedatangan dari seluruh bandara internasional di ASEAN mencapai 2,8 juta kedatangan per bandara.

Jika dilihat dari data di atas, pemangkasan bandara internasional dari 34 menjadi 17 merupakan sesuatu hal yang logis. Dengan pemangkasan saja Indonesia masih menjadi negara ASEAN dengan jumlah bandar udara terbanyak.

Sebagai perbandingan, dua negara berpopulasi besar turut menyesuaikan jumlah bandara berstatus internasional. India misalnya, dengan jumlah penduduk 1,42 miliar mempunyai 35 bandara internasional, sedangkan Amerika Serikat berpenduduk 399,9 juta mengelola 18 bandara internasional. Berdasarkan data 2019, jumlah penumpang penerbangan internasional di Indonesia mencapai 37 juta orang. Namun, hanya sekitar 12 juta orang atau 32 persen diangkut maskapai nasional. Sisanya diangkut maskapai asing. Pada 2023, jumlah penumpang internasional sebesar 29 juta orang. Maskapai nasional hanya mengangkut sekitar 8 juta orang atau 28 persen dari total.

Dampak Pencabutan Status Bandara Internasional



Terbitnya KM No 31/2024 diharapkan dapat mendorong peran bandara internasional sebagai pengumpul (*hub*) dan bandara domestik untuk penyangga (*spoke*). Konsep *hub and spoke* ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar bandara. Penumpang dari bandara internasional (*hub*) akan diterbangkan ke bandara *sub-hub* atau *spoke* oleh maskapai nasional, begitu pula sebaliknya. Proses perjalanan ini nantinya hanya dilayani maskapai nasional.

Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki beberapa permasalahan yang perlu diatasi untuk dapat mencapai konsep *hub and spoke* yang diharapkan terutama permasalahan yang timbul akibat pencabutan status internasional pada 17 bandara di Indonesia. Dengan adanya pencabutan status pada beberapa bandara internasional, pelaku perjalanan internasional harus mengakses pesawat ke bandara yang jaraknya lebih jauh dari tempat asal/tujuan mereka. Beberapa bandara yang dicabut statusnya juga menjadi simpul akses ke sejumlah lokasi wisata di daerah setempat maupun sekitarnya. Selain itu, harga tiket pesawat domestik hingga saat ini masih tergolong tinggi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya kompetitor maskapai penerbangan domestik. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang belum secara merata dan terintegrasi menjangkau seluruh wilayah Indonesia juga berpengaruh pada rendahnya minat pelaku wisata domestik.

Pencabutan status internasional 17 bandara di Tanah Air memiliki dampak signifikan terhadap industri pariwisata dan aviasi. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berupaya merampingkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan konektivitas penerbangan. Dengan konsep *hub and spoke*, potensi kunjungan wisatawan dapat lebih merata ke berbagai destinasi di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan memperluas pilihan wisata bagi turis, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang dikenal untuk berkembang.

(Sumber:

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/09/menakar-untung-rugi-pencabutan-status-internasional-17-bandara>;


<https://tirto.id/menuai-berkah-pencabutan-status-internasional-17-bandara-gYxo>;

<https://www.idntimes.com/travel/tips/annisa-nur-fitriani-1/alasan-harga-tiket-pesawat-domestik-indonesia-lebih-mahal-c1c2?page=all> , diakses pada 10 Juni 2024)

Dampak Terhadap Perubahan Rute


Pencabutan status 17 bandar udara internasional tentu akan berdampak pada berbagai pihak. Bagi bandara yang dicabut statusnya, hal ini berarti mereka tidak lagi dapat melayani penerbangan langsung dari luar negeri. Di sisi lain, maskapai penerbangan mungkin perlu menyesuaikan rute penerbangannya dan memindahkan penerbangan internasionalnya ke bandara hub. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional bagi maskapai penerbangan. Sebagai contoh untuk penerbangan luar negeri dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini menggunakan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II (PLM) di Palembang, maka setelah status bandara udara internasional tersebut dicabut kini masyarakat harus melakukan penerbangan domestik dahulu menuju ke bandar udara internasional terdekat baru melanjutkan penerbangan ke luar negeri.

Rute Penerbangan Luar Negeri Sebelum Pencabutan Status Bandar Udara Internasional



Sumber : Statistik Transportasi Udara 2022 (diolah)


Rute Penerbangan Luar Negeri Setelah Pencabutan Status Bandar Udara Internasional



Sumber : Statistik Transportasi Udara 2022 (diolah)

Berdasarkan statistik transportasi udara tahun 2022, jumlah penumpang internasional di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II sebanyak 4.984 orang, dengan tujuan paling banyak menuju Jeddah (3.849 orang), diikuti Guam (925) dan wilayah lainnya. Tentu dengan adanya pencabutan status bandar udara internasional ini, masyarakat akan mengalami kerugian yang seharusnya bisa langsung melakukan penerbangan ke luar negeri menggunakan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Ilustrasi Rute Setelah Pencabutan Status Bandar Udara Internasional (Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II)



Gambar di atas merupakan ilustrasi rute penerbangan untuk Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (PLM) setelah pencabutan status internasional pada bandara tersebut. Sebelumnya, PLM melayani rute penerbangan internasional ke Australia, Guam, Jeddah, Malaysia dan Singapura. Setelah pencabutan status internasional, diprediksi untuk masyarakat Sumatera Selatan yang hendak melakukan penerbangan internasional ke Australia, Guam, Jeddah, Malaysia dan Singapura (maupun negara lain) harus melalui CGK, PKU, PDG, atau BTH. Keempat bandara tersebut merupakan bandara internasional terdekat yang dapat melayani penerbangan internasional bagi penumpang yang berangkat dari Palembang dan sekitarnya.

Perubahan status bandara internasional akan mempengaruhi pola penerbangan rute domestik di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menangkap potensi pergerakan domestik dengan memastikan maskapai/perusahaan penerbangan dapat melayani rute-rute domestik penghubung ke bandara internasional.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi perubahan status untuk dapat diformulasikan kembali komposisi bandar udara internasional yang baru (sistem hub and spoke yang paling efisien dan menguntungkan penerbangan domestik di Indonesia).



ARSARANA



CONTACT INFORMATION

Let's Connect
With Us!



 info@arsarana.com

 www.arsarana.com

 Jl. Bendungan Asahan No.6,
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

